

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Aturan mengenai pembelian barang melalui e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan transaksi elektronik hanya terdapat pada Bab V, Pasal 17 hingga Pasal 22, yang masih sangat umum dan tidak spesifik. Ketentuan-ketentuan tersebut belum lengkap dan belum dapat mengatasi berbagai persoalan yuridis terkait pelaksanaan transaksi elektronik oleh para pihak. Selain itu, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, belum secara lengkap membahas tentang cyberspace, transaksi elektronik, e-commerce, reseller, admin, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan transaksi e-commerce.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 49 Ayat (3). Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen yang menerima barang tidak sesuai pesanan atau memiliki cacat tersembunyi memiliki hak untuk mengembalikan barang dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh pelaku usaha. Namun, penyelesaian kasus ketidaksesuaian harga dasar

dengan harga promosi diskon hingga kini masih belum jelas, sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Hal ini disebabkan oleh anggapan pelaku usaha bahwa tindakan tersebut adalah praktik umum untuk mendapatkan keuntungan besar, meskipun pemerintah telah memberikan kesempatan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang perijinan melalui internet tersebut, dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi e-commerce ini sesuai dengan aturan berlaku.
2. Pemerintah seharusnya membuat atau menetapkan undang-undang yang khusus mengatur tentang jual beli *E-Commerce*, agar konsumen mendapat perlindungan hukum yang layak dan menekan terjadinya pelanggaran. pemerintah mulai perlu untuk melakukan edukasi secara rutin melalui media sosial ataupun penyuluhan kepada masyarakat secara langsung berupa seminar ataupun webinar yang dilakukan secara *daring* dan lebih mudah diakses agar masyarakat mengetahui adanya aturan hukum mengenai diskon palsu sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat segera melaporkan hal tersebut agar dapat diproses baik oleh pengadilan yang berujung kepada pemberian sanksi pidana atau ganti kerugian ataupun melalui lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa konsumen seperti BPSK.